

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Negara Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sudah dikenal oleh semua golongan, baik dari masyarakat maupun dari sektor penegak hukum, hal ini dibuktikan dengan banyaknya berbagai perkara yang menjerat para oknum tersebut. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, melainkan juga termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial masyarakat.¹

Perkembangan tindak pidana korupsi yang terus menerus meningkat dan sudah tidak dapat dikendalikan telah memberikan akibat terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).² Peningkatan korupsi berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), bahwa dalam tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi dengan persentase 8,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, juga terdapat sebanyak 1.396 orang yang dijadikan tersangka tindak pidana korupsi dengan persentase 19,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³

Sebagai kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, kebijakan pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus di dalam

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Natasya Claudia, Pujiono dan Umi Rozah, 2018, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 3, hlm. 238.

³ Dimas Bayu, *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022*, <https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Icw-Penindakan-Kasus-Korupsi-Meningkat-Pada-2022>, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2023 Jam 00.55.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya memuat ketentuan pemberatan pidana yaitu pidana denda yang lebih tinggi, pidana penjara apabila pelaku tidak dapat membayar pidana tambahan (uang pengganti kerugian negara), pidana mati, dan ancaman pidana minimum khusus.⁴

Penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam memerangi tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam arah kebijakan pemerintah sebagai pembuat undang-undang yang memuat suatu sanksi ancaman pidana minimum khusus dengan tujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutananya dan hal ini berlaku pula untuk para hakim agar dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana dapat membatasi kewenangannya.⁵ Selain itu agar mencegah penjatuhan pidana yang ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga memberikan efek jera kepada pelaku.⁶

Ketentuan pidana minimum khusus di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat di beberapa pasal antara lain Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.⁷ Dengan ditentukan sanksi pidana minimum di dalam pasal-pasal tersebut dapat terhindar dari disparitas pidana, baik itu disparitas pidana yang berdasar maupun disparitas yang tidak mendasar, selain itu juga memberikan rasa keadilan terkait

⁴ Natasya Claudia, Pujiyono, dan Umi Rozah, 2018, *Op.cit.*, hlm. 238-239.

⁵ Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2017, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Al'Adl*, Vol. 9, No. 3, hlm. 466.

⁶ Natasya Claudia, Pujiyono, dan Umi Rozah, *Loc. cit.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 241.

penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi.⁸

Walaupun sudah diaturnya sanksi pidana minimum khusus di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi, faktanya pada saat penjatuhan pemidanaan, masih banyak ditemukan hakim menetapkan suatu putusan tindak pidana korupsi yang cukup jauh di bawah batas minimum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.⁹ Salah satu contohnya yaitu kasus tindak pidana korupsi uang perjalanan dinas dari tahun 2018 s/d 2020 yang diselewengkan oleh Terdakwa AA yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok dalam putusan nomor 7422 K/Pid.Sus/2022.

Terdakwa AA melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mengambil keuntungan dari pemungutan uang perjalanan dinas Puskesmas Paninggahan yang besaran penarikannya telah ditetapkan oleh saksi E dari tahun 2018 s/d 2020. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) Nomor : R-370/L.3/Hs/06/2021 bahwa dari tahun 2018 s/d 2020 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.119.615.626,- (seratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Terdakwa atas tindak pidana korupsi bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

⁸ Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2017, *Op. cit.*, hlm.466.

⁹ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 88.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Namun dalam putusan pengadilan tingkat pertama, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Setelah dikeluarkannya putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Pada tingkat pengadilan tinggi, hakim dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tersebut. Setelah itu Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, namun dalam tingkat kasasi tersebut hakim menolak.

Penerapan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mencapai tujuannya pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 51 telah menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, rehabilitas serta resosialisasi terpidana

sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “*adat reactie*”, dan bersifat spiritual sesuai dengan pancasila pertama.¹⁰

Dalam proses pemidanaan peran hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana seseorang dalam kasus tertentu. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan yaitu dalam pengambilan keputusan yang dilihat dari fakta hukum apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan pertimbangan mengenai hukumnya apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana atau Terdakwa yang bersalah dapat dijatuhi hukuman. Satjipto Rahardjo mengatakan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah fakta yang menyangkut pada perbuatan, jumlah kejahatan yang dilakukan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.¹¹

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat-ringannya suatu hukuman pemidanaan yang dijatuhi kepada Terdakwa. Dengan adanya kebebasan tersebut menyebabkan hakim dapat menggunakan diskresinya dalam memutuskan suatu perkara. Walaupun hakim memiliki kewenangan yang begitu luas dalam memberikan pertimbangan bahkan sampai pada tahap penjatuhan pidana, tetap diperlukannya batasan untuk mengurangi kewenangan hakim lebih khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait adanya sanksi pidana minimum khusus di dalam undang-undang tersebut.¹²

¹⁰ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Merdeka Kreasi Group, Medan, hlm. 12.

¹¹ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 114.

¹² Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2017, *Op.cit.*, hlm. 469.

Berbagai putusan hakim yang memberikan penjatuhan pidana di bawah batas minimum mengakibatkan ketidakseimbangan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan suatu perkara pidana khusus yang jelas, maka aturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat, bahkan seolah-olah adanya teori baru yang membenarkan bahwasannya hakim dapat menciptakan teori baru. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa seorang hakim harus menggali hukum ke permukaan bukan menciptakan hukum baru.¹³

Tujuan dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum untuk masyarakat agar dapat memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan negara maupun masyarakat.¹⁴ Salah satunya terhadap pengaturan sanksi pidana di bawah minimum khusus yang diharapkan mencapai tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, sehingga orang takut dan jera melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.¹⁵ Selain itu penerapan pidana minimum khusus juga didasarkan agar menghindari terjadinya suatu disparitas pidana

¹³ Oheo K. Haris, 2017, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, No. 2, hlm. 243.

¹⁴ Dita Rosalia Arini, 2022, "Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Praktek Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21, No.2, hlm. 125.

¹⁵ Natasya Claudia, Pujiyono, dan Umi Rozah, 2018, *Op. cit.*, hlm. 240.

sehingga memberikan pencegahan secara umum dari hal yang dapat meresahkan serta membahayakan terkhususnya kepada masyarakat.

Meskipun seorang hakim juga mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan suatu putusan, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan perdebatan. Sebab putusan di bawah minimum dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta dapat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang disisi lain tengah gencar berusaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.¹⁶

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi pada putusan nomor 7422 K/Pid.Sus/2022?
2. Bagaimanakah konsekuensi terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus?

¹⁶ Sadriyah Mansur, 2017, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Madani Legal Review, Vol. 1, No. 1, hlm. 98.

3. Bagaimana implikasi Putusan Hakim dalam perkara Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022 terhadap tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi pada putusan nomor 7422 K/Pid.Sus/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi terhadap putusan hakim yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi putusan hakim dalam perkara Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022 terhadap tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum pidana khususnya dalam persoalan tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memaparkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan bagi penulis khususnya pada tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu dalam penegakan hukum.

- b. Dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat umum dalam penerapan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi.

E. Landasan Teoritis

1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara singkat korupsi diartikan suatu hal yang busuk, jahat, dan merusak. Selain itu korupsi menyangkut dalam segi moral, faktor ekonomi serta politik, jabatan dalam pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, dan penempatan keluarga di bawah kekuasaan jabatannya. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *kamus hukum*, korupsi merupakan perbuatan yang curang serta tindak pidana korupsi juga telah merugikan keuangan negara. Selain itu Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, bahwa korupsi menyangkut masalah penyuapan yang memiliki hubungan dengan manipulasi di dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang kepentingan umum.¹⁷

Korupsi sudah seperti penyakit yang telah menyebar ke dalam tubuh dan sangat susah diselamatkan lagi, cara agar dapat memberhentikan penyakit tersebut yaitu dengan memotong bagian tubuh yang sudah terkena penyakit agar tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan tindakan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan orang lain bahkan bangsa dan negara.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Evi Hartanti, 2007, *Op. cit.*, hlm. 9.

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 17.

Menurut pandangan Evi Hartanti, unsur tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat antara lain:¹⁹

- 1) Tindakan yang dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi;
- 2) Perbuatan korupsi merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum; dan
- 3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara dan juga akan berimbas pada ekonomi negara.

Menyalahgunakan kekuasaan atas saran dari padanya karena sebuah jabatan yang dimilikinya dengan tujuan hanya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain serta mencakup unsur-unsur korupsi.

c. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan yang telah diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa bentuk penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim, yaitu:

- 1) Pidana Mati

Pidana mati dapat dijatuhi kepada siapapun yang telah melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang

¹⁹ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan tindak itu dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Maksudnya jika perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan negara sedang bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti krisis ekonomi, bencana alam nasional atau pengulangan tindak pidana korupsi.

2) Pidana Penjara

Penetapan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi telah dijelaskan di beberapa pasal yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 5-12, Pasal 21, Dan Pasal 21-24 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut, penjatuhan pidana penjara memiliki batas minimum dan maksimum. Minimum pidana penjara yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dimulai dari 1 tahun sampai 4 tahun, sedangkan maksimum dimulai dari 4 tahun sampai seumur hidup. Selain itu dalam penjatuhan pidana penjara juga diiringi dengan pidana denda, minimum pidana denda dalam penjatuhan pidana yaitu 50 juta sampai 200 juta dan maksimumnya yaitu 250 juta sampai 1 miliar.

3) Pidana Tambahan

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 tahun. Jika terpidana tidak

membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Terdakwa.

Dalam terpidana yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4) Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya

Dalam hal Terdakwa yang meninggal pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, sedangkan terdapat kerugian keuangan negara, maka Penuntut Umum akan menyerahkan salinan berkas berita acara kepada Jaksa Pengacara Negara yang dirugikan agar dilakukannya penuntutan perdata kepada ahli warisnya.

5) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dijatuhkan dapat berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 (ayat 1-6) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- a) Tindak pidana korupsi dilakukan atas nama satu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak sendiri maupun bersama-sama.
- c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka diwakili oleh pengurus dan pengurus dapat diwakili oleh orang lain.
- d) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan atau pengurus dibawa ke sidang pengadilan.
- e) Dalam tuntutan pidana yang diberikan kepada korporasi. Maka panggilan tersebut dapat disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau kantor tempat pengurus bekerja.

2. **Pemidanaan**

a. **Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan serangkaian tahapan penjatuhan sanksi yang secara sederhana memiliki arti hukuman. Menurut Barda Nawawi menyatakan bahwa pemidanaan dalam arti luas yaitu penjatuhan atau pemberian hukuman oleh hakim dianggap sebagai hukuman. Selain itu menurut W.A. Bonger bahwa pemidanaan berarti menanggung penderitaan, hukuman diibaratkan sebagai

celaan kesopanan yang terbentuk dari pelanggaran serta menyebabkan penderitaan. Dengan demikian sistem pidanaaan mencakup beberapa hal yaitu:²⁰

- 1) Seluruh sistem hukum yang mengatur pidanaaan;
- 2) Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur konkritisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi kejahatan;
- 3) Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum agar seseorang dapat dikenakan hukum pidana; dan
- 4) Seluruh sistem penjatuhan pidana yang didasarkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pidanaaan merupakan sistem penghukuman yang diberikan kepada seorang yang dianggap bersalah dari akibat kejahatan yang telah dilakukannya dan telah diatur sesuai peraturan yang berlaku.

b. Teori Pidanaaan

Pidanaaan sebagai refleksi dari sistem peradilan pidana yang berkembang dan jenis pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan dalam pemberian pidanaaan terhadap Terdakwa harus sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan. Mengenai teori pidanaaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:²¹

²⁰ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, 2023, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*, Penerbit NEM, Jawa Tengah, hlm. 57-58.

²¹ Abdul Azis Muhammad, 2023, *Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidanaaan*", *Al-Qisth Law Review*, Vol.7, No.1, hlm. 9-12.

1) Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini suatu pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seorang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Immanuel Kant, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memperkenalkan tujuan atau kebaikan lain, baik dari pelaku maupun masyarakat. Apabila manfaat penjatuhan tidak dipikirkan, maka yang menjadi sasaran utama dalam teori adalah balas dendam. Itu sebabnya teori ini disebut sebagai teori pembalasan yang memiliki prinsip “pidana untuk pidana”.

2) Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori ini tercipta sebagai reaksi dari teori absolut dengan tujuan pidana. Bukan hanya mengenai pembalasan saja akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari kejahatan;
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat;
- 4) Untuk membinasakan si penjahat; dan
- 5) Untuk mencegah kejahatan.

Tujuan pidana dalam teori relatif yaitu untuk mencegah kejahatan agar ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat

tidak terganggu. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya sebatas untuk membalas kejahatan tetapi juga mempertahankan ketertiban umum.

3) Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar ppidanaan dengan tujuan pidana sebagai pembalasan kesalahan penjahat untuk melindungi masyarakat agar terciptanya ketertiban. Muladi mengajukan kombinasi tujuan ppidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis yang dilandasi dengan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan secara individu ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual; dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana

c. Tujuan Ppidanaan

Sudarto menyatakan bahwa tujuan ppidanaan adalah tujuan negara secara keseluruhan. Politik hukum sebagai upaya untuk menciptakan peraturan pidana yang menyesuaikan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu Sudarto menyatakan beberapa hal yang menjadi tujuan ppidanaan yaitu:²²

²² Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, 2023, *Op. cit.*, hlm. 66-67.

- 1) Mendidik orang-orang yang sudah melanggar hukum dengan tujuan untuk mengubah perilaku jahat mereka dengan cara yang lebih baik untuk masyarakat;
- 2) Untuk menakuti orang-orang yang melakukan kejahatan baik sebagai bentuk pencegahan umum maupun sebagai bentuk pencegahan khusus; dan
- 3) Untuk keperluan pengamanan negara dan masyarakat, antara lain:

- a. Untuk menghilangkan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh kejahatan.
- b. Memerintahkan kepada Terdakwa agar mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

3. Ketentuan Pidana Minimum Khusus

Dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana, terdapat minimum dan maksimum yang telah diatur di dalam beberapa suatu perundang-undangan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang-undang ini mengenai lamanya ancaman pidana penjara tidak hanya mengatur mengenai maksimum umum dan maksimum khusus, tetapi juga mengatur ketentuan pidana penjara minimum khusus.²³

Pada dasarnya ancaman pidana minimal khusus merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP, karena melihat

²³ Lalu Kukuh Charisma dan Karlina Apriani, 2019, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm 76.

perkembangan tindak pidana korupsi yang terus meningkat dan sangat membahayakan bangsa negara, pembuat undang-undang merasa perlu menambahkan ketentuan ancaman pidana minimal khusus undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.²⁴ Sistem pemberian pidana dalam tindak pidana korupsi dalam menetapkan ancaman minimum khusus tidak menggunakan sistem minimum umum yang tercantum di dalam KUHP. KUHP tidak mengenal adanya ancaman pidana minimal khusus sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum, berbeda dengan undang-undang khusus yang pengaturannya di luar KUHP terdapat adanya ancaman minimum khusus terhadap sanksi pidananya.²⁵

Pidana minimum khusus juga diterapkan untuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dan dalam penanggulangannya yang tegas agar pelaku tidak dihukum terlalu ringan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan adanya ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan peringatan kepada masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku.²⁶

Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana minimum khusus salah satunya di dalam tindak pidana

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Suwito, 2024, *Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV. Tohar Media, Sulawesi Selatan, hlm. 56.

²⁶ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 347-348.

korupsi, yaitu adanya itikad baik di persidangan dengan mau mengembalikan besarnya uang yang telah diambil, peranan terdakwa di dalam perkara tindak pidana korupsi, jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa atas perbuatannya, adanya bukti-bukti di persidangan yang memberatkan serta meringankan terdakwa, dan didasarkan pada asas keadilan moral dan keadilan sosial.²⁷

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian untuk delik tertentu yang dilihat sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dan delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif yang dijadikan patokan bahwa delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun yang dapat dikasih ancaman minimum khusus, karena itulah delik tersebut digolongkan sangat berat.²⁸

Tujuan diaturnya sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pandangan pembuat undang-undang, bahwa tujuan tersebut agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menentukan tuntutan dan berlaku terhadap hakim agar penjatuhan pidana dapat membatasi kesewenangan hakim agar diharapkan dapat mencegah disparitas pidana serta memberikan keadilan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.²⁹

²⁷ Indra Bayu Mulyadi, I Ketut Rai Setiabudhi, dan I Wayan Suardana, *Op. cit.*, hlm. 11-12.

²⁸ Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 154.

²⁹ Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2017, *Op. cit.*, hlm. 466.

Terdapat dasar pokok pemikiran mengenai pidana minimum khusus ini antara lain.³⁰

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang menonjol untuk delik yang secara garis besar berbeda kualitasnya;
- b. Mengefektifkan pengaruh yang lebih kepada pencegahan umum dan terkhususnya terhadap tindak pidana yang membahayakan dan mengganggu masyarakat;
- c. Dirancang dengan pemahaman bahwa jika dalam hal tertentu maksimum pidana baik umum maupun khusus dapat diperberat, selain itu minimum pidananya dapat diperberat dalam hal tertentu.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menentukan tercapainya suatu putusan hakim agar mencapai keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan cermat, baik, dan teliti. Selain itu pertimbangan hakim harus juga memuat hal-hal sebagai berikut.³¹

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui atau dahi yang tidak disangkal;

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 157.

³¹ Erlina B dan Faizal Suherman, 2022, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejaran Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)", *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*", Vol. 12, No. 1, hlm. 164-170.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang menyangkut mengenai semua fakta yang terbukti dalam persidangan; dan
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* penggugat harus pertimbangkan satu persatu agar hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya serta dikabulkan atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis yang dijelaskan sebagai berikut.³²

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis memuat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana, dan hal yang bersangkutan dengan pihak yang berpekar.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis mengenai hakim yang mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dengan proses pemidanaan. Proses pemidanaan yang dimaksud yaitu pembinaan yang diberikan kepada Terdakwa agar pada saat Terdakwa keluar dari lembaga pemasyarakatan akan memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan kembali.

c) Pertimbangan Sosiologis

³² *Ibid.*, hlm. 170.

Pertimbangan sosiologis menjelaskan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa serta memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Dalam menjatuhkan suatu putusan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima oleh masyarakat serta memberikan kepuasan kepada pihak berpekara dengan mempertimbangkan nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman kepada pertimbangan yuridis dan non yuridis (aspek filosofis dan aspek sosiologis).³³

F. Metode Penelitian

Agar penelitian menjadi terarah dan rasional sesuai dengan objeknya, maka diperlukannya metode penelitian yang teratur dan sistematis karena akan digunakan untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Sehingga metode penelitian ini dilakukan melalui:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sehingga dari penelitian

³³ *Ibid.*, hlm. 172.

tersebut terciptanya teori dan argumentasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk memudahkan mendapatkan informasi dari berbagai aspek agar mencapai sebuah pemahaman dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:³⁵

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah atau meneliti undang-undang yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini memunculkan sebuah gagasan dengan menganalisa bahan hukum sehingga dapat menciptakan makna baru yang terkandung dalam suatu aturan yang diteliti yang dapat membantu dan membangun argumen peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Kasus

³⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.66.

³⁵ Rusdin Tahir, *Et. Al.*, 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 91-99.

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum dengan menelaah suatu putusan yang telah ditetapkan. Kajian pokok dalam pendekatan ini yaitu *ratio decidendi* yang artinya hukum yang digunakan oleh seorang hakim untuk sampai kepada suatu keputusan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif analitis, sifat ini memberikan gambaran sistematis secara menyeluruh permasalahan sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara lebih detail.

4. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari penelaah dokumen seperti perundang-undangan, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, putusan hakim, bahan-bahan pustaka serta bahan pokok yang memiliki kaitan dengan bahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber-sumber dari data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji seperti Putusan Hakim Putusan Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki kaitan dengan bahan hukum primer karena dapat menunjang dan membantu bahan hukum primer seperti literatur, makalah, jurnal, laporan, karya ilmiah serta bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti majalah, ensiklopedia, wawancara, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan dengan mencari sampai mempelajari buku, jurnal, perundang-undangan, karya ilmiah, putusan Mahkamah Agung serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap penjatuhan tindak pidana korupsi di bawah minimum khusus.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam meneliti, sebagai berikut:


a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan cara editing yang mengidentifikasi terhadap data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut akan dicocokkan dengan pembahasan yang

berkaitan dengan objek penelitian agar dapat mengetahui apakah data tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis data tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, efektif, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis. Bahan data yang dianalisis berasal dari bahan hukum kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan pandangan dari peneliti sendiri.³⁶ Setelah itu akan dianalisis dan diuraikan ke dalam bentuk suatu kalimat.



³⁶ Ishaq, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 69-70.